



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0671) 340110 website: <http://peperintan.asahankab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPPTSP/0012/VIII/2020**

- Membaca** : 1. Surat Persetujuan saudara SUPRIADI, A.Ma.Pd nomor : 09/YS.HLA/ATI/2020 tanggal 12 Agustus 2020 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 020/TIM TEKNIS-DISDIR/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Usaha/Perusahaan | : YAYASAN SEROJA III ASAHAN |
| 2. Alamat Usaha/Perusahaan | : Dusun I Kel./Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan |
| 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120207302082 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : KB AZ-ZAHIRA |
| 5. Program Satuan Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| 6. Penanggung Jawab | : SUPRIADI, A.Ma.Pd |
| 7. KBLI | : 85133 |
| 8. Tahun Pendirian | : 2015 |
| 9. Lokasi Izin | : Dusun V Jati Sari Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan |
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
 2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 27 Agustus 2020



DARWIN IDRIS Digitally signed by
NASUTION DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.08.28 08:37:51
+07'00'

a.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan